SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 377 /KPTS/II/2024

TENTANG

SEKRETARIAT PENYULUH ANTI KORUPSI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendorong pencegahan korupsi khususnya di daerah diperlukan adanya penyuluh anti korupsi yang mendukung efisiensi pelaksanaan edukasi anti korupsi ;

b. bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan Sertifikasi bagi para Penyuluh Anti Korupsi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat umum di Kabupaten Lampung Barat;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyuluhan Anti Korupsi perlu ditetapkan sekretariat sebagai pelaksana untuk melibatkan peran serta para Penyuluh Anti Korupsi dalam menanamkan nilai- nilai integritas, membangun perilaku dan budaya Anti Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah dan masyarakat umum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekretariat Penyuluh Anti Korupsi;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250):
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendaliaan Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

KESATU : Sekretariat Penyuluh Anti Korupsi yang berkedudukan di Inspektorat Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Penyuluh Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bertugas:

a. membantu Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan melaksanakan berbagai macam penyuluhan Anti Korupsi dalam rangka penanaman nilai-nilai integritas membangun perilaku dan budaya Anti Korupsi di Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan bidangnya masing-masing;
b. merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan penyuluhan, fasilitasi, dan aktifitas edukasi penguatan integritas dalam rangka menanamkan nilai-nilai integritas membangun perilaku dan budaya Anti Korupsi di Kabupaten Lampung Barat;
c. melaksanakan tugas dengan selalu mematuhi aturan Kode Etik Profesi dan Pedoman Perilaku Penyuluh Anti Korupsi LSP KPK RI;
d. melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan penyuluhan Anti Korupsi di Kabupaten Lampung Barat kepada Bupati Lampung Barat.

KETIGA : Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya Kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-Masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 377 /KPTS/II/2024
TANGGAL : 30 Desember 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT PENYULUH ANTI KORUPSI

NO.	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pembina	a. Bupati Lampung Barat b. Wakil Bupati Lampung Barat c. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
2.	Ketua	Inspektur Daerah Kabupaten Lampung Barat
3.	Anggota	a. Wandy Fernando No.Reg. PAK.915.0.00520 2024 b. Yoga Pratama Diliandra No.Reg.PAK.915.0.00522 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008